

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1 Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan

Menurut Pasal 29 UU SPPA, proses penerapan diversi dijelaskan bahwa;

- 1). Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai
- 2). Proses diversi sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi
- 3). Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan
- 4). Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acar diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana harus memperhatikan syarat - syarat sebelum di terapkannya diversi.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA, dijelaskan bahwa diversi di laksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan;

- a. Diancam dengan pidan penjara dibawah tujuh tahun. Untuk ketentuan ini diberikan penjelasan bahwa ketentuan “pidana penjara dibawah tujuh tahun” mengacu pada hukum pidana; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Kemudian dalam kaitan dengan prosedur atau tata cara diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, dalam pasal 8 telah ditentukan bahwa:

“Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang Tua/Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif“

Dari pasal 7 ayat (2), maupun pasal 8 UU SPPA, merupakan indikator penting atau syarat bagi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk dapat di upayakn diversi.

4.1.1 Polres Kupang Kota

Dari hasil wawancara dengan Kanit PPA Polres kupang kota, ibu Bregitha Usfinit,S.H pada tanggal 13 september 2019 pukul 12:15 wita di Kantor unit PPA polres kupang kota, beliau menyampaikan bahwa;

“Bahwa kita khususnya penyidik anak sebelum melakukan diversi, maka kita lihat terlebih dahulu ancaman pidananya atau jenis tindak pidananya yg ancamannya dibawah 7 tahun. Diatas 7 tahun tidak bisa diversi”

lebih lanjut mengenai prosesnya;

”Bahwa upaya diversi ini dilakukan setelah kita memeriksa anak yang di duga melakukan tindak pidana yakni kita memeriksa berkasnya setelah itu meminta Bapas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan.ada juga pekerja sosial membuat laporan sosial apabila korbanya anak-anak. Setelah itu baik bapas maupun pekerja sosial wajib menyampaikan hasil penelitiannya ataupun laporan sosialnya dalam jangka waktu tiga hari. Setelah itu penyidik menawarkan diversi kepada anak pelaku serta orangtuanya dan juga anak korban serta orangtua/wali.

Jika sepakat melakukan diversi maka akan di tentukan waktu pelaksanaan diversinya dengan memberikan undangan kepada pihak yg terkait dalam perkara tersebut.jika tidak sepakat maka penyidik menyampaikn berita acara upaya diversi kepada penuntut umum.

Kemudian dalam pelaksanaan diversi ini harus melibatkan anak pelaku/orantuanya, anak korban/orantuanya, Bapas, Pekerja sosial, tokoh masyarakat(pendeta,rt/rw), guru. Diversi berlangsung selama tiga puluh hari.apabila diversi berhasil maka dibuat penetapan kesepakatan diversi oleh ketua pengadilan. Jika diversinya tidak berhasil maka tetap di buatkan penetapan oleh ketua pengadilan dan kemudian limpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan.

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di Polres kupang kota sebanyak 27 kasus. Dari 27 kasus tersebut, 14 kasus secara formal tidak memenuhi syarat untuk di upayakn diversi di antaranya 13 kasus (ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara) dan 1 kasus merupakan pengulangan residivis. Hal ini jelas sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf a dan b UU SPPA yang mengatur tentang syarat dilakuknya diversi.

Sedangkan 13 kasus/perkara anak yang secara formal memenuhi syarat untuk di upayakan diversi yakni 5 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi atau berhasil sedangkan 8 kasus gagal mencapai kesepakatan diversi.

Hal ini disebabkan karena dari pihak korban/keluarga setelah setuju diupayakan diversi, tidak mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai/diversi dan menginginkan kasus tersebut tetap di proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4.1.2 Polsek Kelapa Lima

Dari hasil wawancara dengan Banit PPA Polsek kelapa lima, Ibu Sri Yani Purwanti pada tanggal 27 agustus 2019 pukul 11:13 wita di Kantor unit PPA Polsek Kelapa lima, beliau menyampaikan bahwa;

“ Bahwa hal penting yang perlu di perhatikan sebelum dilakukan diversi yakni umur anak pelaku itu sendiri apakah dia merupakan ABH atau tidak, ancaman pidananya ”

Lebih lanjut mengenai prosesnya;

“bahwa proses dilakukannya diversi, sebelumnya harus memperhatikan prosedur penerapan diversi menurut UU SPPA, dimana syarat-syaratnya harus di perhatikan dan juga penyelesaian perkara anak secara kekeluargaan itu yang di upayakan. Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari dengan dihadiri oleh pihak- pihak dari pelaku maupun korban, Bapas, pekerja sosial, tokoh masyarakat, guru. Jika diversinya berhasil maka wajib dibuatkan penetapan di pengadilan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Dalam diversinya gagal, maka tetap juga dibuatkan penetapan diversi di pengadilan setelah itu perkaranya di limpahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.”

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di Polsek Kelapa lima hanya 2 kasus. Kedua kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk di upayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak dalam proses diversi dan berhasil mencapai kesepakatan diversi. Artinya dalam prosesnya, pihak korban/orang tua menyepakati/menyetujui agar kasus/perkara tersebut diselesaikan secara damai/musyawarah.

4.1.3 Polsek Alak

Dari hasil wawancara dengan Banit Reskrim Polsek Alak, Ibu Sofia R. Kaha pada tanggal 16 agustus 2019 pukul 10:50 wita di Kantor unit reskrim Polsek Alak, beliau menyampaikan bahwa;

“Bahwa yang perlu di perhatikan atau syaratnya adalah Jenis tindak pidana, ancaman pidannya dan juga undang yang mengatur mengenai prosedur diversinya”

Mengenai proses diversi;

“Bahwa setelah menerima laporan, penyidik wajib sesegera mungkin untuk melakukan penyidikan dan kasus ini dinyatakan bahwa pelakunya anak tindak pidananya juga masuk dalam kategori yang bisa di diversi, maka penyidik sesegera mungkin membuat pemberitahuannya ke peksos ke bapas, pelaku/orantuanya dan juga korban/orantuanya dan juga membuat undangan untuk penetapan hari diversi. Setelah mereka datang, penyidik menyampaikan paparan kasus yang sedang di tangani yang melibatkan anak pelaku atau anak korban, kemudian dilakukan proses diversi yang di hadiri oleh bapas, peksos dan anak pelaku maupun anak korban bersama orantuanya/wali. Setelah diversi mencapai kata sepakat, penyidik membuat berita acara diversi dan mengirimkannya ke ketua pengadilan guna mendapatkan penetapan kesepakatan di pengadilan. Dalam jangka waktu tiga hari, pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi.

Di Polsek Alak dari tahun 2017-2019, terdapat 5 kasus dimana kasus - kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk di upayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak dalam proses diversi. Hanya 4 kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversi, artinya dalam prosesnya pihak korban/orang tua menyepakati/menyetujui agar kasus tersebut diselesaikan secara damai/musyawarah. Sedangkan 1 kasus tidak berhasil mencapai kesepakatan diversi karna dari pihak korban/orang tua tidak menyetujui kesepakatan diversi bahwa harus berdamai.

Berdasarkan data dan juga dari hasil wawancara pada tahap penyidikan di Polres kupang kota, Polsek kelapa lima, Polsek Alak, maka secara umum penerapan diversi pada tahap penyidikan sudah sesuai dengan Pasal 29 UU SPPA dan juga memperhatikan syarat atau ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun pasal 8 UU SPPA.

4.2 Implementasi Diversi Pada Tahap Penuntutan

Pada prinsipnya, diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi, penuntut umum wajib memperhatikan berkas

perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan.

Berkaitan dengan proses penerapan diversifikasi pada tahap penuntutan, maka secara umum telah diatur dalam Pasal 42 UU SPPA;

- 1). Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.
- 2). Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 3). Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4). Dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Sama halnya dengan proses penerapan di tingkat penyidikan, pada tahap penuntutan juga wajib memperhatikan indikator atau syarat penting bagi suatu kasus/perkara anak agar dapat diupayakan diversifikasi, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b dan pasal 8 UU SPPA

Dari hasil wawancara dengan Kasubsi Pratut Pada Kejari Kota Kupang, Ibu Noviantje Sina, S.H pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 12:28 di Ruang pidana umum kejari kota kupang, beliau menyampaikan;

” Bahwa yang pertama adalah bukan pengulangan artinya anak pelaku baru melakukan tindak pidana, yang kedua ancaman hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun penjara. Ini merupakan dua syarat yang penting diperhatikan sebelum diversifikasi”

Berkaitan dengan proses diversifikasi, lebih lanjut Ibu Noviantje Sina mengatakan bahwa;

“ Pada umumnya diversifikasi dilaksanakan pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan. Diversifikasi di penuntutan biasa dilakukan sebelumnya diversifikasi di penyidikan mengalami kegagalan, selanjutnya penyidik menyerahkan barang bukti, anak pelaku ke kejaksan. Di kejaksan langsung membuat dan membarikan surat undangan melakukan diversifikasi kepada Orang tua anak pelaku, anak korban/orangtua, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyidik anak, penasehat hukum, PK Bapas,

Pekerja sosial. Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari. Dan jika dalam prosesnya salah satu pihak tidak hadir maka diversi tidak dapat dilaksanakan. Apabila diversi berhasil, maka penuntut umum membuat berita acara kemudian bersurat ke pengadilan untuk dibuat penetapan kesepakatan diversi tetapi jika diversi tidak maka tetap bersurat ke pengadilan untuk dibuatkan penetapan diversi kemudian melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan.

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di Kejari kota kupang sebanyak 33 kasus. Dari 33 kasus tersebut, 19 kasus secara formal tidak memenuhi syarat untuk di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara. Hal ini jelas sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf a UU SPPA yang mengatur tentang syarat dilakukanya diversi.

Sedangkan 14 kasus/perkara anak yang secara formal memenuhi syarat untuk di upayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 UU SPPA, dimana 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi/diversi berhasil.

Dari 2 kasus yang berhasil, ada 1 kasus (lakalantas) dengan anak pelaku Andre Tefbana(17 thn) mencapai kesepakatan diversi dimana pihak anak pelaku/keluarga mengganti rugi dengan membayar denda adat (ako mama) sebagai bentuk kesepakatan perdamaian.

Sedangkan 12 kasus yang gagal mencapai kesepakatan diversi. Hal ini di sebabkan karna dari pihak korban/keluarga setelah setuju diupayakn diversi, tidak mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai/diversi dan megiginkan kasus tersebut tetepdi proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teknis, penerapan diversi pada tahap penuntutan di kejaksaaan negeri kota kupang dilakukan di suatu ruangan khusus untuk diversi anak. Hal ini menunjukan bahwa sangat penting dilakukannya diversi demi tercapainya proses penyelesaian perkara anak yang tidak harus melalui proses peradilan pidan pada umumnya.

Berkaitan dengan proses penerapan diversi, dari hasil wawancara bahwa secara garis besarnya proses penerapan diversi sesuai dengan tata cara dan prosedur penerapan diversi sebagaimana telah di atur dalam Pasal 42UU SPPA,

dan juga memperhatikan syarat atau ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun pasal 8 UU SPPA.

4.3 Implementasi Diversi Pada Tahap Pemeriksaan Perkara Pengadilan

Berkaitan dengan penerapan diversi pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka secara umum telah diatur pada Pasal 52 UU SPPA;

- 1). Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- 2). Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.
- 3). Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 4). Proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.
- 5). Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 6). Dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Sama halnya dengan proses penerapan diversi di tingkat penyidikan dan tahap penuntutan. Pada tahap pemeriksaan di pengadilan juga wajib memperhatikan indikator atau syarat penting bagi suatu kasus/perkara anak agar dapat diupayakan diversi, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b, pasal 8, dan pasal 9 ayat (1).

Dari hasil wawancara dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kota Kupang, Ibu Fransiska D. Paula Nino, S.H.,M.H pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 16:00 di Ruang tamu pengadilan negeri kupang, beliau menyampaikan;

” Sebenarnya dari tahap penyidikan sampai tahap penuntutan, sudah bisa dipastikan apakah kasus ini yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku ini, dapat diupayakan diversi atau tidak. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diversi ini yakni ancaman pidananya harus dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana”

Kemudian Berkaitan dengan proses diversi, lebih lanjut Ibu Fransiska menambahkan secara garis besarnya bahwa:

” Setelah perkara anak yang diversinya tidak berhasil di tahap penuntutan itu dilimpahkan ke pengadilan, ketua pengadilan menunjuk hakim maka hakim tidak langsung menetapkan hari sidang tetapi membuat penetapan tanggal dilaksanakannya musyawarah/diversi dan pemanggilan pihak-pihak terkait dalam perkara anak tersebut seperti penuntut umum, korban/orang tua, pelaku/orang tua, Bapas, penasehat hukum, tokoh masyarakat (kepala desa, pendeta, guru). Jangka waktu pelaksanaan diversi selama 30 hari. Setelah melakukan musyawarah/diversi dan jika tercapai berarti dibuatkanlah kesepakatan diversi. Setelah itu hakim membuat laporan kepada ketua pengadilan untuk dibuatkan penetapan diversi. Tetapi jika tidak mencapai kesepakatan atau diversinya gagal, maka hakim tetap membuat laporan ke ketua pengadilan atau hakim juga bisa langsung menetapkan hari sidang”

Dari tahun 2017-2019, Perkara yang ada di pengadilan negeri kupang sebanyak 31 kasus. Dari 31 kasus tersebut, 20 kasus secara formal tidak memenuhi syarat untuk di upayakan diversi karena ancaman pidana penjara diatas 7 tahun penjara. Hal ini jelas sesuai dengan pasal 7 ayat 2 huruf a UU SPPA yang mengatur tentang syarat dilakukanya diversi.

Sedangkan 12 kasus/perkara anak yang secara formal memenuhi syarat untuk di upayakan diversi dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat 2 dan pasal 8 UU SPPA, dimana 2 kasus berhasil mencapai kesepakatan diversi/diversi berhasil.

Sedangkan 10 kasus yang gagal mencapai kesepakatan diversi. Hal ini di sebabkan karna dari pihak korban/keluarga setelah setuju diupayakn diversi, tidak mau menyelesaikan kasus tersebut secara damai/diversi dan megiginkan kasus tersebut tetepdi proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara teknis, penerapan diversi pada tahap pemeriksaan perkaradi pengadilan negeri kota kupang dilakukan di suatu ruangan khusus mediasi yang biasa digunakan dlam perkara-pekerja perdata. Ini menunjukan bahwa sangat penting dilakukannya diversi demi tercapainya proses penyelesaian perkara anak yang tidak harus melalui proses persidangan anak.

Berkaitan dengan proses penerapan diversi, dari hasil wawancara dengan Hakim anak ibu Fransiska Nino, bahwa secara garis besarnya proses penerapan diversi sesuai dengan pasal 52 UU SPPA, dan juga memperhatikan syarat atau

ketentuan diversi sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan b maupun pasal 8 UU SPPA.

Sehingga dengan demikian, diversi akan berhasil mencapai kesepakatan (diversi berhasil) apabila dalam implementasinya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, harus memperhatikan syarat atau indikator penting untuk di upayakan diversi juga harus melibatkan pihak sebagaimana telah di atur dalam pasal 8 UU SPPA yakni seperti Anak dan Orang Tua/Walinya, Korban dan/atau Orang Tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pekerja Sosial Profesional. Dalam hal jika di perlukan maka, dapat melibatkan tokoh masyarakat (RT/RW, guru, tokoh agama) dan penasehat hukum.

Dan selain dari keterlibatan pihak-pihak tersebut, sangat penting dalam proses diversi harus mendapat kesepakatan atau persetujuan dari pihak korban untuk menyelesaikan kasus/perkara tersebut secara damai/musyawarah.

Adapun hambatan dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan di pengadilan.

Pada tahap penyidikan, Secara umum dari hasil wawancara dengan responden dalam hal ini penyidik anak di polresta kupang kota, Polsek kelapa lima dan Polsek Alak, maka Hambatannya dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi. Dalam pelaksanaan diversi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversi, hal itu menjadi hambatan bagi penyidik sehingga pelaksanaannya masih kurang efektif. Hambatan lain juga terkadang dari pihak Bapas atau Pekerja sosial yang terlambat memberikan hasil penelitian kemasyarakatnya.

Secara teknis, yang menjadi kendala pada proses diversi ini khususnya terjadi pada polsek-polsek, dimana belum adanya ruangan khusus diversi sehingga dalam prakteknya dilakukan di ruangan unit PPA yang dari segi ukuran kurang memadai sehingga perlunya satu ruangan khusus diversi sehingga keseriusan dalam menyelesaikan kasus anak dapat di laksanakan dengan baik.

Pada tahap penuntutan, dari hasil wawancara dengan Ibu Noviantje sine, disampaikan bahwa:

“ Hambatannya Pihak dari korban tidak mau meyelesaikan perkara ini melalui diversi. Di satu sisi ada aturan mengenai aparat penegak hukum (penyidik, penuntut, dan hakim) yang apabila tidak mengupayakan diversi maka akan di berikan sanksi seperti yg dinyatakan dalam UU SPPA. Ini menjadi kendala yg serius apabila pihak korban tidak mau didiversi jadi kita harus mengupayakan agar diversi ini tetap di laksanakan. Kemudian apabila diversi sudah di laksanakan, pihak korban tidak mau berdamai. ini juga merupakan hambatan karna kami mengharapkan agar setiap perkara anak yang bisa di diversi dapat di selesaikan dengan damai/diversi.”

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, Ibu Fransiska menambahkan terkait hambatan-hambatan dalam melakukan musyawarah/diversi, bahwa:

“ Hambatan dalam melakukan diversi sebenarnya tidak ada karna kami hanya memfasilitasi dan tidak memaksa, semua tergantung kepada keputusan pelaku dan korban”